



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KIKI APRIANTO;
Tempat lahir : Cacang Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Muaro Putuih, Nagari Tiku V Jorong,
Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Agam pada tanggal 30 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/82/XII/RES.1.8./2023/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Atas Nama Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Penyidik tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh Pejabat yang Berwenang di setiap tingkat pemeriksaan dengan data penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/80/XII/RES.1.8./2023/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Atas Nama Kepala Kepolisian Resor Agam selaku Penyidik tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-11/L.3.21/Eoh.1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-147/L.3.21/Eoh.2/02/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 8 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis telah menerangkan hak Terdakwa dalam mengakses bantuan hukum dari Penasihat Hukum, untuk mengkomunikasikan hak Terdakwa dan mendampingi Terdakwa di setiap acara persidangan, selanjutnya menerangkan kewajiban Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa, ketika Terdakwa dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi dan didakwa Penuntut Umum dengan perbuatan yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih sesuai salah satu ketentuan Pasal pada dakwaan perkara ini, namun Terdakwa tetap dengan pendirian untuk menghadapi sendiri persidangan perkara ini, tidak menggunakan hak akses bantuan hukum dan tidak mengungkapkan keadaan ekonomi sehubungan dengan penunjukan Penasihat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara dengan Nomor Register: 24/Pid.B/2024/PN Lbb;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara dengan Nomor Register: 24/Pid.B/2024/PN Lbb;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti pada persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-6/Eoh.2/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI APRIANTO pgl KIKI BIN YAYAN PRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Pencurian dalam Keadaan memberatkan"* sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KIKI APRIANTO pgl KIKI BIN YAYAN PRIANTO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor polisi terpasang dengan nomor rangka : MH31570016K064358 nomor mesin : 1S7.063819.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan No : 0217181 atas nama SELVIA ADE PUTRI dengan nomor registrasi BA 2270 AH*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara yang lain.*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi, dan merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, serta tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-6/L.3.21/Eoh.2/02/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang pada pokoknya memuat uraian sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa KIKI APRIANTO pgl KIKI Bin YAYAN PRIANTO pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan November pada tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Antokan Jr. Gadih Angik Nagari Tiku V Jorong, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, *Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dengan jalan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa tidur di rumah orangtuanya kemudian terdakwa melihat beberapa anak sekolah sedang memarkirkan sepeda motornya disamping rumah orang tua terdakwa. Lalu perhatian terdakwa tertuju pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi BA 2270 AH yang baru saja diparkirkan oleh anak saksi DAFFA DZAKI PRATAMA pgl DAFFA sehingga saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeceknya ternyata pada bagian stang sepeda motor tidak terkunci. Setelah memastikan keadaan dan situasi aman terdakwa langsung menarik 2 (dua) buah kabel pada kontak sepeda motor hingga menyebabkan kabel terputus, setelah itu terdakwa membakar 1 (satu) buah cricket warna biru (DPB) dan menyambungkan kedua kabel tersebut sampai sepeda motor dapat menyala dan suara sepeda motor tersebut didengar oleh saksi IMAS pgl IMAS. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi PRENGKY SATRIA PUTRA pgl KY selaku pemilik sepeda motor dari tempat parkir hingga jarak 10 (sepuluh) kilometer terdakwa duduk santai di sebuah pondok yang berada di Simpang Jagung dan selanjutnya terdakwa menelfon sdr M RIZAL pgl M (DPO) untuk menggadaikan motor tersebut;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang sekolah anak saksi DAFFA DZAKI PRATAMA pgl DAFFA mendapati 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkirkannya ditempat semula tidak ada dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi JANUARI pgl JANUAR lalu, saksi JANUARI pgl JANUAR menelfon saksi PRENGKY SATRIA PUTRA pgl KY untuk menginformasikan motor yang dipinjamkannya kepada anak saksi DAFFA DZAKI PRATAMA pgl DAFFA sejak Juli 2023 telah hilang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Agam agar dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PRENGKY SATRIA PUTRA pgl KY mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KIKI APRIANTO pgl KIKI Bin YAYAN PRIANTO bersama – sama dengan sdr M RIZAL pgl M (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan November pada tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Antokan Jr. Gadih Angik Nagari Tiku V Jorong, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, *dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Agam menerima telfon dari saksi JANUARI pgl JANUAR bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Warna Biru dengan Nomor Polisi BA 2270 AH milik saksi FRENGKY SATRIA PUTRA pgl KY yang telah hilang di temukan di Simpang PT. KAMU Jr Kampung Tengah, Nag. Manggopoh, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi AGGIE PUTRA PRATAMA bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Agam menuju ketempat tersebut;
- Bahwa setelah memastikan kebenaran mengenai laporan tersebut, saksi AGGIE PUTRA PRATAMA menanyakan kepada saksi ROLLY Z pgl ROLLY

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana dia mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, lalu saksi ROLLY Z pgl ROLLY mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sebagai jaminan utang atas uang yang telah dipinjam oleh saksi KARLINO pgl LINO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi AGGIE PUTRA PRATAMA mencari keberadaan dari saksi KARLINO pgl LINO (Penuntutan dilakukan secara terpisah). Setelah saksi KARLINO pgl LINO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) berhasil diamankan, saksi KARLINO pgl LINO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengatakan bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi BA 2270 AH tersebut digadaikan oleh sdr M RIZAL pgl M (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu, saksi AGGIE PUTRA PRATAMA bersama tim Opsnal Sat Reskrim Polres Agam mencari keberadaan sdr M RIZAL pgl M (DPO) dan setelah berhasil diamankan sdr M RIZAL pgl M (DPO) mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi BA 2270 AH tersebut didaptkannya dari terdakwa dimana terdakwa meminta bantuan sdr M RIZAL pgl M (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tanpa surat-surat atau kosong tersebut yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan. Selanjutnya terdakwa diamankan untuk dimintai keterangannya di Kantor Polres Agam agar dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PRENGKY SATRIA PUTRA pgl KY mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Daffa Dzaki Pratama, tanpa sumpah dengan didampingi oleh Januar selaku ayah kandung pada persidangan yang tertutup untuk umum berdasarkan ketentuan hukum acara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak hadir dalam persidangan ini terkait masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi : BA 2270 AH;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 27 November 2023, sekitar pukul 06.30 WIB, Anak berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH, selanjutnya Anak memarkirkan sepeda motor di samping warung yang terletak di Antokan, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, setelah itu Anak naik ke bus untuk menuju ke sekolah. Sekitar pukul 14.00 WIB, setelah anak pulang sekolah dan sampai di tempat anak memarkirkan sepeda motor tadi, Anak sudah tidak melihat lagi sepeda motor tersebut, kemudian Anak menanyakan kepada pemilik warung tersebut, tetapi pemilik warung menyatakan tidak mengetahui kejadian tersebut. Setelah itu, Anak kembali ke rumah dengan diantarkan oleh salah seorang yang berada di warung tersebut;
- Bahwa ketika sampai di rumah, Anak sempat menanyakan kepada teman Anak yang terlebih dahulu sudah pulang, mengenai apakah Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi : BA 2270 AH yang parkir di samping warung tersebut, tetapi teman Anak menyatakan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak menelepon ayah Anak yang adalah Saksi Januari untuk memberitahukan mengenai kehilangan sepeda motor tersebut, yang setelah itu ayah Anak pergi ke Polsek Tanjung Mutiara untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa posisi parkir sepeda motor tersebut adalah berada di samping warung;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang yang mempunyai warung, orang tersebut mendengar ada suara sepeda motor, seperti suara sepeda motor sedang dibawa orang lain, tetapi orang tersebut tadi tidak melihat siapa yang membawanya dan mengira Anak yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak membawa sepeda motor tersebut dengan membonceng teman;
- Bahwa pada saat parkir di warung sepeda motor tersebut, Anak telah mencabut kunci kontak dan membawa kunci kontak tersebut ke sekolah;
- Bahwa pada saat parkir di warung, kondisi stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH adalah milik Saksi Prengky Satria Putra, yang merupakan paman Anak Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor telah ditemukan, tetapi Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang menemukan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah ketemu karena pernah melihat sepeda motor tersebut di kantor kepolisian pada saat Anak Saksi memberikan keterangan sebagai anak saksi di kantor kepolisian tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi tidak meminjamkan sepeda motor kepada siapapun di hari itu;
 - Bahwa Anak tidak membawa surat-surat sepeda motor pada saat mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Anak meminjam sepeda motor tersebut kepada paman Saksi semenjak Anak masuk SMP;
 - Bahwa Anak tidak pernah melihat Terdakwa di waktu sebelumnya;
 - Bahwa Anak setiap hari memakai sepeda motor tersebut untuk pergi ke sekolah;
 - Bahwa Anak selalu memarkirkan sepeda motor di warung tersebut;
 - Bahwa ada anak sekolah lain yang memarkirkan sepeda motor di warung tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Anak Saksi yang kehilangan sepeda motor di tempat tersebut pada hari itu;
 - Bahwa Anak Saksi sampai di sekolah sekitar pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa jarak antara tempat parkir sepeda motor dengan sekolah Anak Saksi dekat;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, di warung terdapat ibu/etek dan etek tersebut sempat mendengar suara motor tersebut;
 - Bahwa cara Anak Saksi menghidupkan sepeda motor adalah dengan cara engkol dan memakai kunci kontak;
 - Bahwa saat Anak Saksi menggunakan sepeda motor tersebut, sepeda motor masih dalam keadaan bagus;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Januari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Polisi : BA 2270 AH milik Saksi Prengki Satria Putra, yang terakhir digunakan Anak Saksi saat pergi ke sekolah;
- Bahwa pada hari Senin, 27 November 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, saat Saksi sampai di rumah, Anak Saksi bercerita kepada Saksi mengenai kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH, yang terakhir diparkir Anak Saksi di samping sebuah warung yang terletak di Antokan, Kenagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
 - Bahwa setelah mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi pergi ke warung tempat Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut untuk menanyakan kepada orang yang berada di warung mengenai keberadaan sepeda motor, selanjutnya orang tersebut menyatakan bahwa sekitar pukul 10.00 WIB mendengar suara sepeda motor di samping warung, tetapi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi Prengky Satria Putra untuk mengambil STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Mutiara;
 - Bahwa Saksi saat itu bertemu dengan seorang ibu yang berada di warung tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sejak tahun 2023 berada di rumah Saksi, tetapi punya adik ipar Saksi yang bernama Prengki Satria Putra;
 - Bahwa 15 (lima belas) hari setelah kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi mendapat telepon dari Kutut Ari Wibowo yang menyatakan telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna biru tersebut, selanjutnya Saksi meminta agar Kutu memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Prengky Satria Putra;
 - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang terdapat plat nomor di sana;
 - Bahwa tidak ada upaya penyelesaian dari pihak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berharap permasalahan ini dapat tuntas sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa Anak Saksi membawa sepeda motor ke sekolah sejak kelas 1 SMP;
 - Bahwa Anak Saksi mengendarai sepeda motor ke sekolah dengan membonceng teman, sebab teman Anak Saksi tidak mempunyai sepeda motor;
 - Bahwa pajak sepeda motor tersebut belum dibayar oleh pemiliknya;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hilang, Saksi yang mengantarkan Anak ke sekolah;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Juipster MX warna biru tanpa plat nomor, sebagaimana terdapat pada foto berkas perkara, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK atas nama Selvia Ade Putri dengan Nomor Registrasi: BA 2270 AH, yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara fisik di persidangan ini, seluruhnya merupakan barang yang diketahui oleh Saksi sebagai milik dari Saksi Prengky Satria Putra;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci duplikat;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Prengky Satria Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH, pada hari Senin, 27 November 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di Antokan, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
 - Bahwa cara Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut adalah pada hari Senin, 27 November 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi memperoleh telepon dari Saksi Januar mengenai kehilangan sepeda motor milik Saksi, yang terakhir digunakan oleh Anak Saksi yang merupakan keponakan Saksi, setelah itu Saksi menanyakan mengenai bagaimana hilangnya sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Januari menjawab sepeda motor tersebut terakhir diparkirkan Anak Saksi di warung dan setelah itu hilang. Setelah menceritakan perihal tersebut, Saksi Januari meminta Saksi mengantarkan STNK dan BPKB untuk keperluan laporan kehilangan ke kantor kepolisian;
 - Bahwa pada hari Jumat, 29 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Kutu Ari Wibowo yang menyatakan telah melihat sepeda motor milik Saksi di PT. KAMU, Simpang Kajai Pisik, Jorong Kampung tengah, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya meminta Saksi untuk menyusul ke tempat tersebut. Sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi sampai ke tempat tersebut dan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut berada di sana;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, yang diketahui oleh Saksi bernama Roli, mengenai mengapa sepeda motor bisa berada pada Roli, selanjutnya Roli menyatakan memperoleh sepeda motor karena ada orang yang menggadaikan sepeda motor kepadanya. Setelah itu, Saksi menelepon Jun dan menyatakan sepeda motor sudah ketemu di PT. KAMU, supaya Jun dapat berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Polres Agam;
- Bahwa Saksi meyakini sepeda motor yang berada di simpang PT. KAMU tersebut sebagai sepeda motor Saksi, sebab warna sepeda motor yang hilang sama dengan warna sepeda motor Saksi dan ada ciri khusus berupa rem depan berwarna merah dan pada bagian belakang *spareboard* terdapat lingkaran;
- Bahwa saat menemui orang bernama Roli tersebut, Saksi menanyakan mengenai surat sepeda motor sebagai bukti Roli berhak atas sepeda motor, tetapi ternyata Roli menyatakan tidak memiliki surat-surat tersebut, baru setelah itu Saksi menyatakan mempunyai surat-surat untuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa nama baik pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut adalah atas nama Selvia Ade Putri dan Nomor Polisi pada kedua surat tersebut adalah BA 2270 AH;
- Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut belum atas nama Saksi karena Saksi belum melaksanakan proses balik nama;
- Bahwa Saksi bisa memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2017 secara kredit dan kini telah lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa produksi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kondisi sepeda motor di kantor kepolisian, kabel kontak dalam keadaan putus atau lepas dan Plat Nomor sudah tidak ada;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat hidup tanpa kunci kontak;
 - Bahwa knalpot sepeda motor tersebut adalah knalpot *raciing*;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari berada di rumah kakak ipar Saksi, yaitu Saksi Januar;
 - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, masih terdapat plat nomor di sana;
 - Bahwa tidak ada upaya penyelesaian dari pihak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berharap permasalahan ini bisa selesai sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Juipster MX warna biru tanpa plat nomor, sebagaimana terdapat pada foto berkas perkara, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK atas nama Selvia Ade Putri dengan Nomor Registrasi: BA 2270 AH, yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara fisik di persidangan ini, seluruhnya merupakan barang yang diketahui oleh Saksi sebagai milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi Aggie Putra Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Senin, 27 November 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di Antokan, Jorong Gadih Angik, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
 - Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MC warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut karena pada hari Jumat, 29 Desember 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim Opsnal Sat Reskrim Polres Agam menerima telepon dari seorang informan yang menyatakan telah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi : BA 2270 AH di Simpang PT. KAMU, Jorong Kampung Tengah, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Agam langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi bersama tim pergi menuju tempat penemuan sepeda motor untuk memastikan informasi

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya menemukan bahwa sepeda motor dimaksud berada di tempat tersebut. Untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang cocok dengan kendaraan yang hilang, maka Saksi bersama tim mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin pada fisik sepeda motor dengan nomor rangka dan nomor mesin yang berada di surat-surat kepemilikan, dengan hasil terdapat persesuaian satu sama lain, selanjutnya bertemu dengan orang yang membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah menemui orang yang membawa sepeda motor tersebut, Saksi mengetahui orang tersebut bernama Rolly. Z, selanjutnya menanyakan kepada Rolly darimana Rolly memperoleh sepeda motor tersebut, dan Rolly menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut diperoleh dari Karlino sebagai jaminan utang, sebab Karlino meminjam uang kepada Rolly dan sepeda motor tersebut menjadi jaminan untuk peminjaman uang tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim mencari keberadaan Karlino dan memperoleh informasi masyarakat mengenai keberadaan Karlino di Pasar Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi sampai di Pasar Bawan tersebut dan melihat Karlino sedang mengendarai sepeda motor, selanjutnya setelah memastikan Karlino di sana Saksi bersama tim langsung mengamankan Karlino dan menanyakan perihal sepeda motor Jupiter MX warna biru tersebut. Karlino menyatakan memperoleh sepeda motor Jupiter MX tersebut setelah menerima gadai dari M. Rizal, sebab M. Rizal menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan agar bisa meminjam yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin, 27 November 2023 di Antokan, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi pergi ke PT. KAMU karena mendapat perintah dari Kanitreskrim;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh Saksi dalam keadaan masih hidup, tetapi cara menghidupkan sepeda motor adalah dengan engkol;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim saat berada di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan baik ahli maupun surat untuk kepentingan pembuktian atas surat dakwaan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi : BA 2270 AH;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di antokan Jr. Gadih Angik Nag. Tiku V Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di antokan Jr. Gadih Angik Nag. Tiku V Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam rumah orang tua terdakwa, disana terdakwa melihat ada beberapa anak sekolah memarkirkan sepeda motornya di samping rumah/warung orang tua terdakwa, kemudian anak sekolah tersebut berangkat ke sekolah menggunakan bus PT. Mutiara Agam dan terdakwa keluar dari rumah orangtua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi : BA 2270 AH tersebut dan terdakwa mendekat kearah sepeda motor tersebut dan terdakwa memeriksa stang pada motor tersebut dan stang motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci lau terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitar parkiran, setelah situasi dan kondisi disekitar terdakwa rasa aman lalu saya menarik 2 (dua) buah kabel pada kontak sepeda motor tersebut hingga kabel tersebut putus, setelah itu terdakwa membakar kedua ujung kabel yang putus tersebut menggunakan 1 (satu) buah Cricket warna biru, lalu terdakwa menyambungkan kedua kabel tersebut hingga tersambung, selanjutnya terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi : BA 2270 AH sampai ke jalan aspal dan kemudian teman menelfon teman terdakwa bernama M RIZAL Pgl M dan mengatakan kepada M RIZAL Pgl M bahwasanya terdakwa meminta bantuannya untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi : BA 2270 AH tersebut, melalui Sdr M RIZAL Pgl M Sdr M RIZAL Pgl M, lalu Sdr M RIZAL Pgl M memberikan uang kepada terdakwa Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), setelah

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut terdakwa pulang ke rumah tempat istri saya di Jr. Masang Nag. Tiku V Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam;

- Bahwa membakar kabel dengan mamakai Mancis;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor ke Simpang Jagung Nag. Tiku V Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam lalu saya duduk di pondok yang berada di tepi jalan simpang Jagung tersebut, setelah itu terdakwa menelfon teman saya bernama Sdr. M RIZAL Pgl M, dan mengatakan kepada Sdr. M RIZAL Pgl M bahwasanya terdakwa meminta bantuannya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik saksi maupun surat, yaitu dalam rangka pembelaan untuk membantah surat dakwaan atau dalam rangka meringankan keadaan hukum Terdakwa tersebut, yang seluruhnya adalah demi menguntungkan posisinya (*a de Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH31570016K064358 dan Nomor Mesin: 1S7063819;
2. Satu buah kunci kontak sepeda motor;
3. Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0217181 atas nama SELVIA ADE PUTRI dengan Nomor Registrasi: BA 2270 AH;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan dapat menjadi barang bukti untuk keperluan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memastikan hubungan antara barang bukti tersebut dengan perkara ini Penuntut Umum juga telah memperlihatkan seluruh barang bukti baik kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, dan baik Saksi maupun Terdakwa mengetahui dan mengakui keberadaan barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat berfungsi sebagai bahan pembentuk keterangan saksi dan terdakwa yang seluruhnya merupakan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut seluruhnya termuat dalam Daftar Barang Bukti pada Berkas Perkara Penyidikan, Tanda Terima

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang Bukti dengan Register Bukti Nomor: RB-6/Eoh.2/02/2024 Tanggal 7 Maret 2024 (P-34), serta pada Berita Acara Penitipan Barang Bukti Perkara Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 7 Maret 2024 atas nama Kiki Aprianto, yang masing-masing merupakan produk di instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selanjutnya tidak ada perbedaan dalam penyebutan baik mengenai jumlah maupun mengenai fisik barang bukti, sehingga keberadaan barang bukti diakui di setiap tingkatan pemeriksaan. Namun demikian, setelah mengamati kondisi barang bukti baik secara fisik maupun melalui media pengganti berupa gambar atau foto di berkas perkara, Majelis memberikan perhatian khusus pada redaksi “Nomor Rangka: MH31570016K064358 dan Nomor Mesin: 1S7063819” pada barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, sebab kebenaran mengenai apakah benar Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor bukanlah sesuatu yang tampak secara langsung hanya dengan melihat kondisi sepeda motor, melainkan harus melalui alat bukti atau hal-hal logis lainnya, seperti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik, yang memuat hasil pemeriksaan secara langsung terhadap kondisi fisik sepeda motor, untuk menunjukkan kebenaran mengenai Nomor Rangka dan Nomor Mesin tersebut;

Menimbang bahwa Majelis tidak menafikan bahwa penyebutan redaksi barang bukti yang demikian adalah karena Penyidik dan Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dalam perkara ini, yang pemeriksaan tersebut menunjuk pada pemeriksaan terhadap Terdakwa, alat bukti dan barang bukti serta penyusunan berkas perkara yang memuat administrasi perkara dan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, alat bukti dan barang bukti tadi, sehingga penyebutan redaksi yang demikian juga karena adanya pemeriksaan yang sudah tuntas pada tingkat pemeriksaan sebelumnya. Namun demikian, Majelis berpendapat ketika Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ini maka semua pemeriksaan akan dimulai lagi oleh Majelis dari awal atau dengan istilah lain “dimulai dari nol”, sehingga seharusnya penyebutan redaksi barang bukti haruslah memuat frasa yang bersifat netral, yang dapat secara langsung dipastikan oleh mereka yang melihatnya hanya dengan melihat barang bukti tersebut, sedangkan untuk hal lain yang memerlukan pembuktian lebih lanjut tidak seharusnya dimuat sebagai bagian dari redaksi. Oleh karena itu, tanpa bermaksud mengesampingkan hasil pemeriksaan dan proses administrasi penentuan barang bukti baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan, maka Majelis masih akan menganggap redaksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX adalah lebih tepat tanpa menyertakan data Nomor Rangka dan Nomor Mesin, sebab tidaklah mungkin bagi Majelis menggunakan redaksi yang bukan berdasarkan pada kenyataan atau berdasarkan pada fakta sesuai yang tampak di persidangan, sebaliknya apabila memang ada alat bukti atau dokumen atau hal logis yang dapat menunjuk pada eksistensi Nomor Rangka dan Nomor Mesin tersebut, maka Majelis bisa menggunakan data Nomor Rangka dan Nomor Mesin tersebut. Dengan demikian penyebutan Nomor Rangka atau Nomor Mesin pada redaksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX sepenuhnya digantungkan pada hasil pembuktian atau penelusuran mengenai eksistensi Nomor Rangka dan Nomor Mesin tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menentukan identitas sepeda motor bukan hanya dengan menggunakan merek dan warna saja, melainkan juga menggunakan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut. Penyebutan merek dan warna merupakan suatu pengetahuan yang bersifat umum (*notoir feiten notorious*), sehingga tidak membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenarannya, karena dalam kondisi apapun memang demikian adanya, tetapi mengenai Nomor Rangka dan Nomor Mesin sebagaimana pertimbangan di atas adalah sesuatu yang hanya diketahui secara teknis atau merupakan suatu pengetahuan teknis dan tidak dapat diketahui oleh umum secara langsung hanya dengan melihat kondisi fisik sepeda motor, sebab harus melalui pemeriksaan fisik sebagai dasar penentuan Nomor-nomor tersebut sebagai identitas sepeda motor. Oleh karena itu, perlu pemeriksaan lebih lanjut sehubungan dengan kebenaran Nomor Rangka dan Nomor Mesin Sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan baik ahli maupun bukti surat yang menunjuk pada data Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut, sehingga data tersebut masih merupakan pernyataan atau hasil pemikiran yang bersifat subjektif dari Penuntut Umum, yang untuk kebenaran mengenai data tersebut masih harus melalui penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen pada berkas perkara atau melalui hal-hal logis yang relevan dan bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menunjuk pada keberadaan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sebagai bagian dari identitas sepeda motor. Dari hasil penelusuran terhadap berkas perkara penyidikan, Majelis menemukan data berupa Formulir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor tanggal 3 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa Cek Fisik Kepolisian Resor Agama

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 3 Januari 2024. Formulir tersebut merupakan dokumen yang berciri khusus, yang ditandai dengan bentuk, warna tanda tangan dan cap basah yang seluruhnya memuat perbedaan tertentu dengan dokumen yang hanya merupakan salinan. Oleh karena dokumen tersebut berciri khusus dan berbeda dari dokumen salinan, maka dokumen tersebut adalah dokumen yang sah dan merupakan dokumen asli, selanjutnya kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada dokumen aslinya, sehingga sepanjang tidak ada yang membantahnya maka dengan demikian dokumen tersebut harus diakui kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Formulir Berita Acara tersebut di atas, sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH atas nama Selvia Ade Putri memiliki Nomor Rangka berupa: MH31570016K064358 dan Nomor Mesin berupa: 1S7063819;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0217181 atas nama SELVIA ADE PUTRI dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH, yang untuk barang bukti tersebut juga memuat ciri yang bersifat khusus, berupa dokumen yang memuat warna bentuk, cap dan tanda tangan yang berbeda dengan sebuah dokumen salinan. Walaupun begitu, barang bukti tersebut tidak sama dengan alat bukti surat, karena hanya berkekuatan untuk membantu membentuk alat bukti dan tidak dapat secara berdiri sendiri membuktikan adanya sesuatu hal;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0217181 atas nama SELVIA ADE PUTRI dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH, sepeda motor merek sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH atas nama Selvia Ade Putri juga memiliki Nomor Rangka berupa: MH31570016K064358 dan Nomor Mesin berupa: 1S7063819;

Menimbang bahwa dengan setelah memerhatikan dokumen dan barang bukti tersebut di atas, Majelis menemukan persesuaian sebagai berikut: (1) sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX memiliki Nomor Polisi: BA 2270 AH dengan data pemilik bernama Selvia Ade Putri; (2) sepeda motor merek tersebut berwarna biru serta memiliki Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang serupa dengan daftar barang bukti. Dengan demikian barang bukti berupa STNK tersebut sudah menjalankan fungsinya untuk membentuk suatu kebenaran mengenai keberadaan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sebagai identitas sepeda motor. Meskipun terdapat persesuaian yang demikian, namun



oleh karena ternyata sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum tidak memuat Nomor Polisi, maka kini timbul pertanyaan: (1) apakah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH atas nama Selvia Ade Putri tersebut menunjuk pada sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX yang menjadi barang bukti dalam perkara ini; (2) apakah hasil cek fisik sepeda motor tersebut yang telah bersesuaian dengan STNK juga menunjuk pada barang bukti sepeda motor di perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai kepemilikan atas barang bukti tersebut sudah seharusnya menjadi bagian pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dan bukan merupakan bagian pertimbangan barang bukti di perkara ini, sehingga dalam hal ini Majelis mengadakan pemisahan yang tegas antara kepemilikan sepeda motor dengan pertimbangan mengenai keberadaan barang bukti secara nyata. Dengan adanya Formulir Berita Acara tersebut, maka sudah barang tentu ada pemeriksaan terhadap kondisi fisik sepeda motor dengan hasil berupa Nomor Rangka dan Nomor Mesin. Adapun satu-satunya sepeda motor yang menjadi barang bukti hanyalah sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan cek fisik yang menunjuk pada sepeda motor dengan ciri-ciri tersebut sudah semestinya untuk barang bukti berupa sepeda motor tersebut. Dengan keberadaan Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang diakui dalam dokumen Formulir Berita Acara dan barang bukti berupa STNK di atas, maka Majelis menemukan persesuaian mengenai keberadaan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sebagai identitas yang melengkapi redaksi sepeda motor tersebut. Persesuaian tersebut menunjuk kepada keberadaan Yamaha Jupiter MX warna biru, yang merupakan merek dan warna yang sama dengan merek dan warna yang terdapat dalam daftar barang bukti;

Menimbang bahwa karena Majelis telah menemukan persesuaian mengenai data Nomor Rangka dan Nomor Mesin melalui penelusuran dokumen berkas perkara dan persesuaian terhadap barang bukti lainnya, maka dengan demikian Majelis akan menggunakan redaksi Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada frasa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna biru tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Majelis akan menggunakan redaksi barang bukti berupa sepeda motor sebagaimana adanya sesuai daftar barang bukti, sesuai dengan fakta yang muncul melalui pengamatan secara fisik di persidangan dan melalui persesuaian antara data barang bukti dan dokumen pada berkas perkara. Di samping itu, dengan



memerhatikan redaksi penulisan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dengan Register Bukti Nomor: RB-6/Eoh.2/02/2024 Tanggal 7 Maret 2024 (P-34), serta pada Berita Acara Penitipan Barang Bukti Perkara Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 7 Maret 2024 atas nama Kiki Aprianto di atas, Majelis berpendapat perlu penyesuaian dengan berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI), tanpa mengubah maksud dan substansi barang bukti sebelumnya, sehingga penulisan barang bukti tetap memperhatikan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena segala sesuatu yang terbukti di persidangan merupakan salah satu pedoman Majelis dalam menentukan putusan, maka Majelis menetapkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan ini, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia dan Saksi Rino Gustioref, pada hari Minggu, 29 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Parik, Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, telah terjadi kehilangan barang berupa cincin dengan jumlah lebih dari sebuah dan sejumlah uang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia dan keterangan Terdakwa, rumah tersebut bertingkat dan memiliki 2 (dua) lantai;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia dan Saksi Rino Gustioref, barang berupa cincin dan uang tersebut masing-masing merupakan milik Saksi Julia;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia, keterangan Saksi Rino Gustioref dan keterangan Terdakwa, posisi barang-barang tersebut berada di lemari yang terdapat di ruang tamu lantai bawah rumah, tepatnya di sebuah kotak kayu berwarna merah, dengan rincian: Uang berada di dalam kotak kayu dan cincin berada di dompet warna putih, yang terletak di dalam kotak kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia dan keterangan Saksi Rino Gustioref, kondisi lemari saat Saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kehilangan barang tersebut adalah sudah dalam keadaan tidak terkunci, terbuka, terdapat bekas congkelan pada kunci lemari tersebut, kunci lemari sudah tidak berfungsi dan sudah patah;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia dan keterangan Saksi Rino Gustioref, rumah tempat kejadian adalah rumah Saksi Julia;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia dan keterangan Saksi Rino Gustioref, kedatangan Terdakwa ke tempat kejadian adalah tanpa sepengetahuan Saksi Julia;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia dan keterangan Saksi Rino Gustioref, tidak ada izin bagi siapapun di malam terjadinya kehilangan tersebut untuk memindahkan serta membawa cincin dan uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia, keterangan Saksi Rino Gustioref dan keterangan Terdakwa, rentang waktu kejadian sampai Saksi-saksi mengetahui kehilangan adalah dari pukul 21.00 WIB s/d. pukul 23.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara langsung berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci gembok berwarna kuning emas merek Rush, 1 (satu) buah kotak kayu berlapis kain merah bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna putih bermotif bunga, 1 (satu) buah gunting warna silver bergagang hitam dan 2 (dua) buah cincin emas, seluruhnya merupakan barang-barang milik Saksi Julia yang berada di rumah Saksi, di antaranya di lemari dan di lantai 2 rumah Saksi Julia;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Julia dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna silver bergagang hitam berada di lantai 2 rumah, tetapi setelah Saksi Julia mengetahui kehilangan barang-barang tersebut, Saksi tidak menemukan keberadaan gunting tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Julia dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok berwarna kuning emas merek Rush, merupakan kunci yang sempat hilang dan tidak berada dalam penguasaan Saksi Julia;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya memuat pengaturan sebagai berikut: *Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan pencurian dalam ketentuan Pasal tersebut adalah pencurian sebagaimana pada ketentuan Pasal 362 KUHP, sebab ketentuan Pasal dalam surat dakwaan tersebut merupakan bentuk khusus pencurian berdasarkan pada waktu, tempat, keadaan, serta modus melakukan pencurian, yang dengan kalimat lain merupakan bentuk pengembangan dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian tersebut merupakan bentuk khusus dari Pasal 362 KUHP, maka Majelis akan menguraikan unsur-unsur Pasal dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam konteks ini merupakan terjemahan dari istilah *hij die* yang berarti orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*), pribadi yang dapat bertindak secara konkret untuk dan atas namanya sendiri di hadapan hukum, dengan memandang

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kedewasaan berdasarkan usia sebagai syarat dalam menentukan orang sebagai subjek hukum. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara umum untuk menentukan tingkat kedewasaan seseorang, seseorang tidak lagi disebut sebagai "Anak" apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum, dengan usia yang cukup berdasarkan ukuran kedewasaan tadi. Dengan demikian, ketepatan menentukan orang sesuai dengan identitas pada surat dakwaan dengan memenuhi syarat berupa usia tersebut merupakan sesuatu yang wajib ada sebelum mempertimbangkan bentuk perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seorang dengan status Terdakwa ke ruang sidang pengadilan, selanjutnya Majelis menanyakan identitas Terdakwa dan membandingkan jawaban Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan. Melalui pemeriksaan tersebut, Majelis mengetahui Terdakwa bernama **KIKI APRIANTO**, yang bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan, selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Terdakwa dapat menjawab dengan lancar identitas lain yang bersifat personal tepat sesuai data pada surat dakwaan, seperti tempat/tanggal lahir, agama dan alamat, padahal identitas demikian hanya diketahui oleh pemilik identitas atau orang yang mengenal Terdakwa secara pribadi. Dari pemeriksaan terhadap tanggal lahir Terdakwa tersebut, Majelis memperoleh persesuaian mengenai data tanggal kelahiran yaitu pada tanggal 12 April 1998, yang apabila dihitung dari tanggal pembacaan putusan ini (17 April 2024), maka Majelis memperoleh hasil berupa usia 26 (dua puluh enam) tahun untuk Terdakwa tersebut, sehingga sudah memenuhi syarat usia sebagai ukuran tingkat kedewasaan, karena telah di atas usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa Majelis juga memeriksa data penangkapan dan penahanan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis ternyata Terdakwa membenarkan telah mengalami penangkapan dan penahanan pada waktu-waktu yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Data penangkapan dan penahanan tersebut bersifat personal dan hanya dijalankan oleh orang yang mengalami penangkapan dan penahanan pada waktu tertentu serta perkara tertentu berdasarkan pengalaman pribadi orang tersebut;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa baik ketika memeriksa identitas Terdakwa pada persidangan pertama maupun pada persidangan lainnya, Majelis senantiasa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan menanyakan hal-hal yang kurang dipahami oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa selalu menjawab dengan lancar setiap pertanyaan dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga semua jawaban dan keterangan Terdakwa dalam persidangan termasuk jawaban mengenai identitas Terdakwa merupakan pernyataan berdasarkan kehendak pribadi dan bukan karena pengaruh orang lain atau hal tertentu;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang dengan identitas sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan memenuhi persyaratan tingkat kedewasaan dari segi usia untuk menjadi subjek hukum, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam menghadapi Terdakwa (tidak *error in persona*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur “Barangsiapa” dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa penentuan tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian dalam suatu surat dakwaan adalah fondasi dasar dalam mengadili suatu perkara pidana, yang akan menentukan dapat tidaknya Penuntut Umum lebih lanjut membuktikan perkara tersebut, sebab tanpa adanya ketepatan waktu dan tempat tersebut maka akan muncul spekulasi bahwa (1) perkara yang didakwakan bukanlah perkara atas nama Terdakwa, (2) Terdapat perkara lain baik atas nama Terdakwa atau atas nama orang lain, yang bukan merupakan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan data pada surat dakwaan, Penuntut Umum telah menentukan tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian menurut standar sebagai berikut: *pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Parik Jorong balai satu Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Julia dan Saksi Rino Gustiaref, pada hari Minggu, 29 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Parik, Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, telah terjadi kehilangan barang berupa cincin dengan jumlah lebih dari sebuah dan sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan suatu perbuatan tertentu sebanyak 2 (dua) kali di sebuah rumah yang beralamat di Parik, Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dengan rincian pada kali pertama adalah di hari Kamis, dengan tanggal yang tidak diingat Terdakwa, pada bulan September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, dan pada kali kedua yaitu di hari Minggu, 29 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 WIB;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan dan membandingkan catatan tempat kejadian baik menurut surat dakwaan maupun menurut fakta hukum tersebut, Majelis menemukan persesuaian pada keterangan tempat kejadian yang merujuk pada rumah yang beralamat di Parik, Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dengan penjelasan bahwa fakta hukum mengungkapkan lebih detail mengenai alamat tersebut tepatnya di sebuah rumah. Dalam hal ini penyebutan di suatu "rumah" atau "tempat lain yang bukan rumah" merupakan sesuatu yang penting, sebab ternyata hal tersebut akan berpengaruh pada pembuktian tentang kekhususan tempat, yang merupakan salah satu unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Pada dasarnya ketiadaan penyebutan "rumah" merupakan sesuatu yang sangat umum, yang menimbulkan spekulasi bahwa tempat tersebut bisa saja bukan rumah. Walaupun begitu, pada dasarnya dengan adanya alamat yang sama, dan frasa pelapis "di tempat yang masih masuk wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Basung", maka sudah cukup untuk menentukan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ini. Namun demikian, Dalam konteks pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang memfokuskan pada tempat kejadian, sudah semestinya hal yang demikian menjadi catatan penting dalam mengkhususkan tempat kejadian berupa "rumah" tersebut;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan dan membandingkan catatan waktu kejadian baik menurut surat dakwaan maupun menurut fakta hukum tersebut, Majelis menemukan persesuaian secara tidak langsung dalam penentuan waktu kejadian. Berdasarkan surat dakwaan, Penuntut Umum

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan waktu kejadian pada hari Minggu, 29 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, sedangkan berdasarkan persesuaian antara fakta hukum dengan keterangan Terdakwa, Majelis menemukan rentang waktu antara September 2023, pada pukul 21.00 WIB s/d. hari Minggu, 29 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam konteks tindak pidana pencurian, penentuan rentang waktu secara pasti merupakan sesuatu yang sangat jarang atau kecil kemungkinannya, sebab kegiatan pencurian merupakan kegiatan yang tersembunyi dan dimaksudkan agar orang-orang tidak mengetahui perbuatan tersebut, sehingga sudah menjadi hal yang lumrah apabila waktu yang muncul adalah waktu perkiraan, bukan waktu yang pasti, kecuali saat kejadian Terdakwa tertangkap tangan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam konteks ini, juga tidak ada yang dapat menerangkan penyebab kehilangan secara pasti dan melihat proses hilangnya barang, tetapi satu hal yang pasti bahwa baik dari surat dakwaan, fakta hukum maupun keterangan Terdakwa ada persesuaian pada hari dan tanggal kejadian, yaitu hari Minggu, 29 Oktober 2023, sehingga perbedaan waktu tersebut tidak begitu berarti, kecuali apabila rentang waktu menunjuk pada kejadian di pagi dan malam hari. Dengan keadaan berupa kehilangan barang yang tidak disaksikan oleh penghuni tempat kejadian, maka sudah barang tentu waktu penghuni mengetahui kehilangan adalah waktu setelah kejadian berlangsung, sehingga sudah menjadi *common sense* apabila terdapat perbedaan dari segi jam kejadian. Untuk mengantisipasi melesetnya ketepatan waktu tersebut, Penuntut Umum telah melapis keterangan waktu tersebut dengan frasa *setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023*, yang dengan demikian memperluas jangkauan waktu kejadian sampai pada tahun kejadian tersebut;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan persesuaian tempat dan waktu kejadian baik langsung maupun tidak langsung tersebut, Majelis berpendapat Penuntut Umum telah dengan tepat menentukan waktu dan tempat kejadian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur objektif berupa uraian perbuatan “mengambil” sebagaimana salah satu frasa pada unsur di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu: (1) objek yang dimaksud sebagai “barang” dalam perkara ini, dan (2) status pemegang hak atas barang tersebut, yang keduanya merupakan unsur konstitutif yang menentukan adanya perbuatan tersebut, sebab bisa saja perbuatan tadi merujuk pada barang dan hak atas barang yang dipegang sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda tertentu yang memiliki manfaat baik ekonomis (menambah harta kekayaan) maupun non ekonomis (manfaat khusus lainnya), yang bisa saja berharga serta menimbulkan kesan hanya bagi pemilik atau pemegang hak atas benda tersebut, yang dari segi fisik dapat berupa sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, atau dari segi pergerakannya, dapat berupa sesuatu yang bergerak atau tidak bergerak, termasuk juga hewan dan tumbuhan, peliharaan atau bukan peliharaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “milik orang lain” yaitu orang selain pelaku yang bertindak sebagai pemegang hak atas benda tersebut, atau di lain pihak tidak ada orang yang memiliki hak atas benda tadi, sehingga benda tadi tidak bertuan, tetapi tidak termasuk benda yang dibuang oleh pemiliknya (dalam hal benda bergerak), juga secara subjektif tidak termasuk tindakan-tindakan yang ditujukan oleh pelaku untuk mengembalikan benda tersebut dalam penguasaan pemiliknya, selanjutnya yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya” yaitu orang lain bisa bertindak sebagai pemegang hak dalam arti penuh atau hanya memegang sebagian hak saja atas benda tersebut, sedangkan untuk hak lainnya adalah dipegang oleh pelaku atau pihak ketiga lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terjadi kehilangan barang berupa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa Nomor Polisi pada hari Senin, 27 November 2023, dalam kurun waktu antara pukul 08.00 WIB s/d. 14.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut adalah milik Saksi Prengky Satria Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi BA 2270 AH, yang menurut beberapa Saksi di persidangan merupakan barang milik Saksi Prengky Satria Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti berupa STNK yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini, sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru adalah milik seseorang bernama Selvia Ade Putri dan memiliki Nomor Polisi BA 2270 AH, selanjutnya setelah melihat fotokopi BPKB pada berkas perkara juga memuat data sepeda motor merek Yamaha Jupiter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX warna biru dengan Nomor Polisi BA 2270 AH adalah milik seseorang bernama Selvia Ade Putri;

Menimbang bahwa meskipun fotokopi BPKB tersebut hanyalah merupakan salinan dan pada persidangan tidak ada dokumen pembanding berupa dokumen asli atau dokumen lain yang berkedudukan sama dengan dokumen asli yang dapat menjelaskan keabsahan dokumen yang masih merupakan salinan tersebut, namun ternyata sesuatu yang diterangkan dalam dokumen fotokopi BPKB tersebut telah bersesuaian dengan data yang terdapat dalam barang bukti berupa STNK di atas. Walaupun pada dasarnya dokumen tersebut hanya menjadi bukti permulaan saja untuk menentukan adanya suatu fakta, namun dengan adanya persesuaian antara dokumen tersebut dengan barang bukti berupa STNK, maka keduanya saling memperkuat dan meneguhkan satu sama lain, sehingga nama pemilik dan Nomor Polisi tadi adalah sesuatu yang benar adanya;

Menimbang bahwa jika melihat antara identitas Saksi yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut dengan identitas pemilik sepeda motor pada STNK pada dasarnya tidak ada kesesuaian satu sama lain, selain itu sepeda motor yang menjadi barang bukti di persidangan ini juga tidak memuat mengenai Nomor Polisi, sehingga secara nyata tidak ada persesuaian dari segi nama pemilik dan identitas sepeda motor, maka dengan demikian sepeda motor tersebut belum menunjuk secara langsung kepada Saksi Prengky Satria Putra selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa hasil cek fisik terhadap nomor rangka dan nomor mesin tersebut merupakan metode untuk menentukan identitas sepeda motor yang sesungguhnya, sehingga meskipun terdapat perbedaan ciri-ciri berupa warna maupun Nomor Polisi, yang nampak melalui penglihatan setiap orang, namun dengan hasil cek fisik menunjuk pada nomor rangka dan nomor mesin yang sama, maka sesungguhnya sepeda motor menunjuk pada pemegang hak sesuai dengan data, yang juga memuat nomor rangka dan nomor mesin tersebut. Berdasarkan pertimbangan barang bukti pada Halaman....., yang menunjuk pada hasil pemeriksaan cek fisik terhadap sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, Majelis mengetahui bahwa sepeda motor dengan merek dan warna tersebut memiliki Nomor Rangka: MH31S70016K064358 dan Nomor Mesin: 1S7063819, selanjutnya setelah melihat data berupa barang bukti STNK yang dihadirkan Penuntut Umum dalam perkara ini beserta fotokopi BPKB yang terlampir pada

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara, Majelis juga menemukan persesuaian satu sama lain mengenai data Nomor Rangka dan Nomor Mesin tersebut;

Menimbang bahwa walaupun terdapat persesuaian mengenai data pada STNK dan dengan data pada hasil cek fisik tersebut, namun demikian ternyata sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak memuat Nomor Polisi, sehingga masih tidak menunjuk secara langsung terhadap barang bukti tersebut dan mengenai siapa yang menjadi pemilik sepeda motor tersebut. Namun demikian, perlu dipahami bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini hanyalah sepeda motor tersebut dan tidak ada barang bukti berupa sepeda motor lainnya. Dengan merujuk pada persesuaian mengenai ciri-ciri berupa merek dan warna sepeda motor tersebut, maka sudah semestinya hasil cek fisik tadi menunjuk pada sepeda motor yang menjadi barang bukti di perkara ini;

Menimbang bahwa berkaitan dengan ketiadaan Nomor Polisi pada sepeda motor tersebut, berdasarkan fakta hukum di atas, Nomor Polisi tidak ada bukan karena perbuatan mereka yang berhak untuk menggunakannya, melainkan inisiasi dari Terdakwa untuk mengaburkan ciri-ciri dari sepeda motor tersebut, padahal sebelumnya Nomor Polisi tersebut ada dan berada di tempatnya. Oleh karena itu, ketiadaan Nomor Polisi tersebut bukanlah suatu kelalaian dari pemegang hak, melainkan karena faktor kesengajaan dari Terdakwa untuk menyembunyikan identitas sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selain itu Saksi Prengki Satria Putra juga bisa menjelaskan ciri khusus sepeda motor berupa warna rem yang berwarna merah dan lingkaran yang berada di spareboard belakang sepeda motor tersebut, selanjutnya baik Saksi tersebut maupun Anak Saksi juga menerangkan knalpot sepeda motor adalah knalpot racing. Majelis berpendapat ciri-ciri khusus yang demikian merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh pemegang hak atau mereka yang memperoleh mandat dari pemegang hak, yang secara personal selalu bersama-sama dengan sepeda motor tersebut, selanjutnya ciri khusus tadi merupakan modifikasi dari mereka yang memegang hak atas sepeda motor, sebab menurut pengetahuan yang berlaku umum sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut diproduksi oleh pabrik pembuat sepeda motor dalam keadaan menggunakan knalpot standar dan bukan menggunakan knalpot racing;

Menimbang bahwa mengenai siapa yang menjadi pemegang hak atas sepeda motor tersebut, baik Saksi Prengky Satria Putra dan Saksi J telah mengakui bahwa sepeda motor tersebut masih atas nama Selvia Ade Putri,



sehingga memang bukan atas nama Prengky Satria Putra, yang menyebabkan pemegang hak secara formal atas sepeda motor tersebut bukanlah Saksi tersebut, melainkan masih atas nama Selvia Ade Putri. Walaupun begitu, Majelis tetap akan mempertimbangkan alasan mengenai adanya perbedaan antara pemegang hak pada STNK dengan orang yang mengakui diri sebagai pemegang hak;

Menimbang bahwa Saksi Prengky Satria Putra menjelaskan bahwa nama pemilik pada STNK masih atas nama Selvia Ade Putri adalah karena belum ada proses balik nama dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru, padahal Saksi telah memperoleh sepeda motor tersebut melalui proses pembelian secara kredit pada tahun 2017;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat alasan yang demikian merupakan alasan yang logis dan dapat diterima di tengah masyarakat, sebab masyarakat yang hidup di daerah masih berpikir transaksi peralihan barang berupa sepeda motor bersifat terang dan tunai, yaitu peralihan barang berupa sepeda motor tersebut sudah cukup apabila sudah ada tindakan yang sah berupa pembayaran atau penyerahan secara cuma-cuma tanpa adanya tindakan yang bersifat administratif, sehingga dengan demikian tidak semua peralihan tersebut tercatat menurut proses administrasi yang sah, yang berakibat tidak beralihnya nama pemilik semula ke pemilik berikutnya;

Menimbang bahwa selain itu ternyata tidak ada pihak lain yang membantah bahwa pribadi yang memegang hak atas sepeda motor tersebut adalah Saksi Prengky Satria Putra, selanjutnya tidak ada pihak lainnya yang mengajukan diri dan menyatakan diri sebagai pemegang hak atas sepeda motor tersebut, selain itu berdasarkan penelusuran pada berkas perkara, yang menjadi pihak pelapor dalam perkara ini adalah Saksi Prengky Satria Putra sendiri, yang tidak akan mungkin melibatkan dirinya secara hukum dan berurusan dengan kantor kepolisian apabila tidak memiliki kaitan apa-apa dengan barang bukti berupa sepeda motor tersebut. Menurut hemat Majelis, tindakan Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut dan melibatkan dirinya dalam proses hukum telah menunjukkan suatu gambaran bahwa Saksi memiliki hubungan erat dengan sepeda motor tersebut dan merupakan pemegang hak atas sepeda motor tadi, yang meskipun untuk sekarang ini terbatas dalam pengertian pemilik dalam arti material, namun tetap akan menjadi pemilik sepeda motor tersebut, sepanjang belum ada bukti lain yang menunjukkan keadaan atau status sebaliknya;



Menimbang bahwa lagipula yang menjadi fokus dalam pembuktian tindak pidana pencurian bukanlah siapa yang menjadi pemilik barang tersebut, melainkan barang tersebut sekalipun tak bertuan atau ternyata merupakan milik orang lain, namun Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memegang sebagian hak atas suatu barang, yang dalam hal ini adalah sepeda motor. Oleh karena ternyata tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa memegang hak atau menerima mandat untuk memegang hak atas sepeda motor, seperti halnya Saksi Januari yang memperoleh mandat dari Saksi Prengky Satria Putra, maka dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak masuk dalam pengertian orang yang berhak atas sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa barang berupa sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tersebut merupakan benda berwujud yang bernilai ekonomis, berharga, suatu aset yang menambah harta kekayaan bagi siapapun yang memegang hak atasnya, selanjutnya sepeda motor tersebut berfungsi sebagai alat transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain baik dalam rangka menyelenggarakan urusan yang bersifat pribadi, bisnis maupun urusan yang bersifat sosial, sehingga merupakan benda yang selain mendatangkan manfaat ekonomis, juga bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari, yang dengan demikian memenuhi pengertian “barang” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa sepeda motor yang merupakan barang bernilai ekonomis dan fungsional tersebut secara material merupakan milik Saksi Prengky Satria Putra, dan selama persidangan ini tidak ada fakta atau keadaan tertentu yang dapat membuktikan sebaliknya, atau membuktikan adanya sebagian hak Terdakwa atau sebagian hak pihak lain untuk benda-benda tersebut, sehingga kedudukan Saksi Prengky Satria Putra adalah pemegang hak dalam arti penuh. Meskipun Saksi Januari dan Anak Saksi sehari-hari menggunakan sepeda motor tersebut, namun kedudukan keduanya bukanlah pemegang hak atas sepeda motor, sebab keduanya juga menerangkan bahwa sepeda motor milik Saksi Prengky Satria Putra, sehingga keduanya merupakan orang-orang yang menerima mandat dari Saksi Prengky Satria Putra untuk menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari. Kedudukan sebagai pemegang hak dalam arti penuh tersebut memenuhi pengertian “milik orang lain” sebagaimana pertimbangan di atas, dan mengenai keadaan Terdakwa atau orang lain yang tidak memiliki hak atas barang tersebut memenuhi pengertian “seluruhnya” sebagaimana pertimbangan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sesuatu yang menjadi penyebab kehilangan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH tersebut, serta apakah hubungan antara Terdakwa dengan kehilangan tersebut, sebab hubungan di antara keduanya menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan di perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari lingkungan kekuasaan seseorang ke lingkungan kekuasaan pribadi, tanpa mengenal jarak (dekat atau jauh) atau waktu (lama atau sebentar), sebab cukup dengan terjadinya perpindahan tersebut maka sudah ada pemutusan hubungan antara barang tersebut dengan mereka yang berhak atas barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, posisi terakhir sepeda motor berada di samping warung yang terletak di Antokan, Jorong Gadih Angik, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, selanjutnya sepeda motor dalam keadaan parkir bersama dengan sepeda motor lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, posisi kunci sepeda motor berada pada Anak Saksi dan ketika meninggalkan sepeda motor kunci sudah tidak ada pada sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor pada saat parkir di samping warung tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi BA 2270 AH, yang menurut beberapa Saksi di persidangan merupakan barang milik Saksi Prengki Satria Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak merupakan barang milik Saksi Prengki Satria Putra yang merupakan kunci kontak sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dan terakhir berada pada penguasaan Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kondisi sepeda motor pada saat ditemukan oleh Saksi Prengki Satria dan diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah dalam kondisi kabel kontak copot atau terlepas;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin, 27 November 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, saat sedang berada di rumah orang

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa yang berada di Antokan, Jorong Gaduh Angik, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Terdakwa melihat beberapa anak sekolah memarkirkan sepeda motor di samping rumah atau warung orang tua Terdakwa, selanjutnya anak sekolah tersebut berangkat ke sekolah menggunakan bus PT. Mutiara Agam. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah orang tua Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH sedang parkir di samping warung tersebut, memeriksa stang sepeda motor, dan ternyata stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, kemudian sambil melihat situasi dan kondisi di sekitar tempat parkir serta memastikan kondisi aman, Terdakwa mengutak-atik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengutak-atik sepeda motor tersebut dengan cara menarik 2 (dua) buah kabel pada kontak sepeda motor tersebut sehingga menyebabkan kabel putus, membakar kedua ujung kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah cricut berwarna biru, selanjutnya menyambungkan kedua kabel hingga tersambung, mendorong sepeda motor ke jalan, menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor ke jalan Simpang Jagung;

Menimbang bahwa saat memindahkan sepeda motor tersebut dari samping warung menuju ke jalan dan akhirnya membawa sepeda motor ke jalan Simpang Jagung, Terdakwa menyatakan terdapat sebuah Nomor Polisi, tetapi hanya ada di salah satu bagian saja;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan menelepon teman bernama M. Rizal dan meminta bantuan M. Rizal untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa petunjuk adalah pengetahuan hakim (*eigen waarneming van de rechter*) yang diperoleh berdasarkan persesuaian antara beberapa alat bukti di persidangan, yang dalam hal ini adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tentang terjadinya suatu tindak pidana dan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, selanjutnya persesuaian antar alat bukti tadi membantu hakim dalam membentuk fakta berdasarkan kearifan dan kebijaksanaan;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan fakta-fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, walaupun masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain dengan keterangan Terdakwa secara mandiri, namun Majelis memperoleh persesuaian di antara fakta hukum dengan keterangan Terdakwa tersebut,

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya membentuk pengetahuan sehubungan dengan keadaan-keadaan sebagai berikut. *Pertama*, posisi sepeda motor terakhir berada di samping warung dan bersama dengan sepeda motor lainnya. Posisi ini menunjukkan bahwa tempat Anak Saksi memarkirkan sepeda motor adalah sama dengan tempat Terdakwa menemukan sepeda motor tersebut, yaitu di samping warung yang merupakan rumah orang tua Terdakwa; *Kedua*, posisi kunci sepeda motor yang berada pada Anak Saksi. posisi kunci sepeda motor yang tidak berada pada sepeda motor telah menunjukkan bahwa sepeda motor hilang dari tempatnya bukan karena kunci kontak yang menyalakan sepeda motor, tetapi karena faktor atau cara lain. *Ketiga*, sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang, menunjukkan bahwa dengan cara tertentu sepeda motor masih tetap dapat berpindah tanpa memerlukan usaha untuk membongkar lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah mengutak-atik sepeda motor tanpa mengadakan perubahan terhadap kondisi lubang kunci. *Keempat*, kondisi terakhir sepeda motor yang menunjuk pada ketiadaan Nomor Polisi, padahal sebelumnya Nomor Polisi tersebut ada, menunjukkan adanya faktor lain yang menimbulkan perubahan kondisi tersebut. Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Nomor Polisi tersebut memang ada pada saat sepeda motor berada di bawah penguasaannya, tetapi selanjutnya menjadi tidak ada ketika sudah beralih kepada orang lain, yaitu setelah Terdakwa meminta tolong kepada M. Rizal untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. *Kelima*, kondisi fisik sepeda motor yang berbeda dari sebelumnya, yaitu pada bagian kabel yang sudah copot atau terlepas, menunjukkan adanya gerakan atau sebab tertentu yang mengeluarkan kabel dari tempat yang semestinya, baik karena perbuatan manusia maupun sebab lainnya. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan telah menarik, membakar dan menyambung 2 (dua) kabel pada kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk tersebut di atas, Majelis berpendapat peristiwa berpindahnya sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna biru dari tempat semula di samping warung menuju pada tempat lainnya, serta munculnya keadaan berupa kehilangan Nomor Polisi dan keluarnya kabel-kabel di bagian kontak sepeda motor adalah akibat dari perbuatan Terdakwa, atau dengan kalimat lain kegiatan Terdakwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut terhadap sepeda motor adalah faktor penyebab terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut. Selama proses persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan penyebab lain yang menyebabkan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb



terjadinya peristiwa kehilangan dan kondisi-kondisi berupa perubahan yang demikian. Detail mengenai cara perpindahan barang berupa sepeda motor tersebut adalah murni berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, sebab hanya Terdakwa yang secara teknis mengetahui alur terjadinya peristiwa tersebut dan tidak ada pihak lain yang melihat secara langsung;

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa yang secara mandiri menyatakan telah memanfaatkan kabel kontak sepeda motor dan mengutak-atiknya dengan cara menarik hingga putus, membakar dan menyambungkan kembali kabel yang terputus tersebut, merupakan keterangan yang benar setelah memperoleh persesuaian-persesuaian melalui petunjuk tersebut di atas dan dapat menjadi fakta hukum dalam perkara ini, terutama pada persesuaian mengenai posisi terakhir sepeda motor dan kondisi sepeda motor yang tanpa kunci, tidak terkunci stang dan kabel kontak yang copot, yang seluruhnya menunjuk pada cara atau modus operandi Terdakwa dalam memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan sepeda motor dengan cara menarik hingga putus, membakar dan memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut merupakan perbuatan yang mengalihkan barang dari posisi semula ke posisi lainnya, yang memutuskan hubungan antara barang-barang tersebut dengan Saksi Prengki Satria Putra sebagai pemegang hak atas atas barang tersebut, sehingga memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melanggar hak orang lain, tanpa izin pemilik atau pemegang mandat untuk mengakses suatu barang, baik lisan maupun tertulis, selanjutnya peralihan barang bukan dengan cara yang sah seperti meminjam, menyewa, menukar, menerima jaminan atau segala bentuk hubungan hukum lain yang sama-sama terjadi berdasarkan kesepakatan antara pemilik dengan calon pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, baik Saksi Prengki Satria Putra siapapun pada malam terjadinya kehilangan tersebut untuk memindahkan serta membawa cincin dan uang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa izin dari Saksi Julia selaku pemilik cincin dan uang atau tanpa izin mereka yang memperoleh mandat dari Saksi Julia selaku pemilik, sehingga peralihan barang-barang tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan Terdakwa tersebut bukanlah peralihan yang sah menurut hukum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah memindahkan dan membawa cincin serta uang tersebut bukan dengan cara yang dibenarkan baik menurut hukum maupun menurut tata cara yang berlaku dalam pergaulan hidup di masyarakat, apakah dengan membeli, meminjam, atau karena memperoleh upah atau hadiah tertentu, sehingga peralihan hak tersebut bersifat merugikan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil cincin dan uang tersebut di atas bukan merupakan perbuatan yang sah sehingga memenuhi pengertian “melawan hukum” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud frasa “dengan maksud” dalam konteks ini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu perbuatan pelaku menurut kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*) pribadi, sehingga perbuatan tersebut memang merupakan perwujudan sikap batin pelaku, selanjutnya yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu bertindak seolah-olah sebagai pemegang hak secara penuh atas suatu benda (pemilik) atau mendapat mandat dari pemilik, yang tidak termasuk untuk tujuan mengembalikan benda tersebut kepada pemilik atau pemegang mandat. Dengan demikian sikap batin pelaku untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau pemegang mandat atas benda tersebut sudah ada sebelum perbuatan, yaitu untuk memindahkan barang ke lingkungan kekuasaan pelaku dan menjauhkan penguasaan barang dari pemilik atau pemegang mandat;

Menimbang bahwa niat (*mens rea*) seseorang dalam melakukan suatu perbuatan merupakan wilayah batin yang berada pada hati sanubari dan hasil pemikiran orang tersebut secara pribadi, sehingga untuk mengetahui adanya niat tersebut tentunya hanya berdasarkan pada keterangan dari mereka yang memiliki niat tersebut, atau berdasarkan logika-logika tertentu yang menunjuk pada adanya niat tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke area properti milik orang lain dengan keadaan sebagaimana biasanya orang masuk ke dalam suatu properti atau dalam suatu rumah, telah menunjukkan betapa Terdakwa memposisikan diri sebagai seorang pemilik atau seorang pemegang mandat dari pemilik, padahal sesungguhnya Terdakwa tidak berhak untuk berada pada tempat tersebut, terlebih mengambil barang yang ada pada properti tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan telah memiliki niat di waktu yang sama dengan melakukan perbuatan tersebut. Sesuai keterangan



Terdakwa, perbuatan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara-cara yang berbeda sebagaimana pertimbangan di atas. Jika meneliti lebih lanjut kondisi Terdakwa yang masuk ke dalam rumah dengan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan kunci yang ditemukan di sekitar rumah tersebut, maka keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki niat pada saat akan melakukan perbuatan menjadi sangat tidak relevan. Untuk perbuatan pertama masih bisa diterima secara logis, karena merupakan kali pertama melakukan perbuatan, tetapi untuk perbuatan kedua yang masuk dengan cara yang sama tentunya bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi tentunya sudah ada perencanaan dalam melaksanakannya. Kalau memang tidak dengan perencanaan, mengapa Terdakwa masih bisa menggunakan cara yang sama untuk masuk ke rumah tempat kejadian? Secara logis, tentu karena Terdakwa menyimpan kunci tersebut, yang baik langsung maupun tidak langsung akan menjadi sarana persiapan bagi Terdakwa apabila masih ingin melanjutkan perbuatan di waktu selanjutnya. Sebab, kalau memang Terdakwa tidak memiliki rencana, maka sudah seharusnya Terdakwa meninggalkan kunci tersebut di suatu tempat atau bahkan membuangnya. Hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa, yang menyatakan bahwa baru membuang kunci beberapa hari setelah kejadian kedua;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan rentang waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua, yang menurut Terdakwa berjarak 20 (dua puluh) hari, maka Terdakwa telah bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebab dengan rentang waktu tersebut tidak akan ada yang sadar bahwa telah terjadi kemalingan selama beberapa kali di rumah tersebut. Penentuan rentang waktu yang demikian jauh ini secara logis tentunya merupakan bagian dari rencana Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa sudah memiliki kesadaran akan dampak perbuatannya dan bagaimana cara meminimalisasi dampak tersebut;

Menimbang bahwa setelah berhasil melakukan perbuatan pertama, Terdakwa berhasil menjual cincin ke toko emas dan memperoleh total hasil penjualan sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menambah penghasilan dan memperoleh manfaat dari barang-barang yang bukan miliknya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sadar dalam melakukan perbuatan mengambil cincin dan uang tersebut, bahkan sampai menjual cincin tersebut, padahal bukan merupakan orang yang berhak atas barang-barang



tersebut, maka dengan demikian perbuatan tersebut adalah murni berdasarkan kehendak dan keinginan pribadi Terdakwa tersebut. Dengan keadaan yang demikian, tidak ada hal atau faktor lain yang mempengaruhi niat Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan, oleh karena perbuatan tersebut murni merupakan perwujudan sikap batin, hati sanubari dan hasil pemikiran dari Terdakwa sendiri. Oleh karena perbuatan tersebut lahir dari perwujudan niat Terdakwa yang menghendaki untuk menguasai dan membawa sepeda motor tersebut, maka dengan demikian perbuatan sikap batin Terdakwa memenuhi pengertian “dengan maksud” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa memindahkan dan membawa cincin dan sejumlah uang tersebut bukan dengan maksud untuk mengembalikan atau membawa barang-barang tersebut kepada pemilik atau pemegang hak lainnya, sebab tempat dimana Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut adalah tempat seharusnya barang-barang berada, yang ajeg dan selalu demikian, sehingga memindahkan barang tersebut saja sudah merupakan sebuah kekeliruan dan pelanggaran hak orang lain. Dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, padahal tidak memperoleh mandat dari Saksi Julia untuk memindahkan bahkan membawa barang tersebut keluar dari rumah. Perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan sikap batin karena menginginkan barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut memenuhi pengertian “memiliki” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “Mengambil barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif, yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” di antara frasa-frasa pembentuknya, sehingga Majelis hanya akan fokus pada frasa yang relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sebab terpenuhinya seluruh frasa memiliki pengertian yang sama dengan terpenuhinya satu di antara beberapa frasa tersebut;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas adalah bentuk khusus berupa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian, yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 (dua) alternatif modus, di antaranya: (1) masuk ke tempat melakukan kejahatan; atau (2) mengambil barang yang hendak dicuri; seluruhnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah mengubah kondisi suatu benda dari yang tadinya baik menjadi buruk, utuh menjadi tidak utuh lagi, atau dari yang tadinya berfungsi menjadi tidak berfungsi lagi, sehingga terdapat penurunan nilai atas benda tersebut. Di samping itu yang dimaksud dengan "untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri" tadi yaitu serangkaian tindakan untuk memudahkan pelaku dalam memindahkan posisi benda, sehingga dalam hal ini perbuatan pelaku mengubah kondisi suatu benda tadi adalah untuk mempermudah pelaku dalam mengambil alih benda ke lingkungan kekuasaan pribadi;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan pada **Ad. 2** di atas, Terdakwa telah memindahkan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru dari samping warung yang merupakan tempat Anak Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut menuju lingkungan kekuasaan Terdakwa, sampai Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Simpang Jagung, Nagari Tikur V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan pada **Ad. 2** di atas, Terdakwa memindahkan sepeda motor dengan cara menarik, membakar dan menyambungkan 2 (dua) kabel kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kondisi sepeda motor terakhir adalah dalam keadaan kabel kontak copot atau terlepas;

Menimbang bahwa di sisi lain, Saksi Korban juga menerangkan bahwa lemari sudah dalam keadaan tercongkel pada saat mereka mengetahui kehilangan tersebut. Selain dari perbuatan Terdakwa, Majelis tidak menemukan sebab lain yang mengakibatkan tercongkelnya bagian kunci lemari tersebut selain karena perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan satu-satunya faktor yang mendekati terjadinya keadaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian keadaan tersebut menandakan adanya penurunan fungsi dari keadaan semula menuju keadaan tidak berfungsi, yang menurut pertimbangan di atas adalah karena perbuatan Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian "merusak" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, setelah berhasil membuka lemari dengan cara tersebut, Terdakwa dapat dengan leluasa

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berada dalam lingkungan kekuasaannya pribadi. Gunting yang tadinya merupakan instrumen untuk memotong sesuatu telah berubah menjadi alat untuk membuka pintu lemari, yang saat itu dalam keadaan terkunci, sehingga tentu saja penggunaan gunting tadi meskipun merusak lemari, namun telah memudahkan Terdakwa dalam memindahkan uang sejumlah tersebut, dengan menghalau lemari sebagai “penghalang” dalam mewujudkan niat Terdakwa tersebut, yang dalam hal ini memenuhi pengertian “untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak” telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis senantiasa menanyakan kondisi kesehatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa selalu menjawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di samping itu dari pengamatan Majelis di persidangan, meskipun Terdakwa terkesan pasif dan bingung dalam menjawab pertanyaan, namun secara umum tidak ada tanda-tanda baik gangguan fisiologis maupun psikologis selama mengikuti persidangan, selanjutnya Terdakwa selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang mampu untuk mengikuti persidangan, sehingga Majelis tidak menemukan hal-hal tertentu yang menunjukkan ketidakmampuan (*onbekwaam*) dalam mengikuti proses persidangan ini. Di samping itu, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik selama proses persidangan dan dapat menyatakan kehendaknya dengan baik, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa selama persidangan ini Majelis tidak menemukan situasi atau kondisi di luar kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan yang terjadi murni merupakan suatu niat (*mens rea/intent*) dari Terdakwa sendiri. Perbuatan pencurian cincin dan sejumlah uang tersebut di atas berdasarkan kesadaran Terdakwa sendiri tanpa adanya pengaruh, paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Selama persidangan perkara ini, tidak ada fakta yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi, menekan atau memanfaatkan posisi Terdakwa guna mewujudkan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tadi murni berasal dari diri pribadi. Merujuk pada ajaran kesalahan dalam tindak pidana, maka sesuatu yang dilakukan Terdakwa tersebut (*actus reus*) adalah berdasarkan niat dan kehendak pribadi (*mens rea*), sehingga terdapat hubungan antara kehendak pribadi dengan perbuatan yang terjadi. Dengan demikian, secara patut menurut ukuran perbuatan yang terjadi Terdakwa tetap harus bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada alasan baik dalam diri maupun di luar diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana tersebut di atas. Dengan demikian Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara bukan semata-mata untuk membalas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memperbaiki dan mendidik Terdakwa menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta mencari pekerjaan demi penghidupan yang layak dan demi pengembangan diri, tanpa merugikan orang lain. Penjatuhan pidana penjara juga memiliki fungsi preventif bagi masyarakat secara umum untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan hak orang lain serta bagi orang lain yang pernah melakukan perbuatan serupa untuk tidak melakukannya lagi, serta protektif (melindungi) bagi masyarakat lain yang rentan menjadi korban. Dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam perkara ini, Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis harus memperhatikan dengan saksama sifat Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana serta sifat tindak pidana dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memerhatikan rasa keadilan, perasaan hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (*vide* Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya);

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai orang yang pernah melakukan pencurian, meskipun masalah mengenai pencurian tersebut telah diselesaikan menurut tata cara yang berlaku di masyarakat, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Danil Saputra, Terdakwa sempat diketahui oleh pemuda berada di lingkungan kampung, yaitu lingkungan yang juga adalah lingkungan tempat kejadian, dengan melihat status Whatsapp Terdakwa tersebut. Keberadaan Terdakwa di lingkungan kampung mengundang perhatian beberapa pemuda yang menduga hubungan antara Terdakwa dengan sesuatu yang terjadi di tempat kejadian, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Danil Saputra dan keterangan Terdakwa, Terdakwa sempat dibawa oleh Saksi tersebut ke kampung dan diinterogasi di kampung mengenai kejadian tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tersebut. Keberadaan Terdakwa sekaligus perbuatan yang terjadi di lingkungan kampung tersebut telah mengundang perhatian orang banyak, yang membuat masyarakat, khususnya pemuda mencari keberadaan Terdakwa tersebut, sehingga membawa perasaan yang tidak aman bagi masyarakat, yang dengan demikian perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali pada tempat yang sama dengan waktu yang terpisah satu sama lain, yang objeknya adalah berbeda-beda, di antaranya untuk kejadian pertama dengan target cincin dan kejadian kedua dengan target sejumlah uang. Perbuatan Terdakwa yang demikian, dengan rentang waktu kurang dari 1 (satu) bulan pada dasarnya merupakan perbuatan yang saling berhubungan, meski dengan target yang berbeda, sebab ada kesamaan pada tempat kejadian, kesamaan berupa waktu kejadian yang selalu malam hari dan kesamaan cara atau modus untuk memasuki rumah yaitu dengan menggunakan kunci, yang secara tidak langsung menunjuk pada satu keputusan kehendak dari Terdakwa tersebut untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, selanjutnya seluruh perbuatan tersebut menunjuk pada tindak pidana yang sama, yaitu pencurian. Meskipun ternyata modus antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya berbeda, sebab kejadian pertama hanya memenuhi pengertian Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP (tanpa adanya cara *hard* dalam mencapai barang yang akan diambil)

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kejadian kedua memenuhi baik Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, namun secara prinsip kedua perbuatan tersebut adalah kekhususan dari tindak pidana pencurian. Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana berkali-kali dengan jenis, tempat, waktu pelaksanaan yang relatif sama, dengan cara yang sama, yaitu menggunakan kunci, dan dalam rentang waktu yang masih berdekatan sesungguhnya memenuhi pengertian perbarengan atau gabungan (*samenloop van strafbare feiten*) berupa beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu kejahatan, yang lazimnya disebut *Voorgezette Handeling*. Oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan sehubungan dengan perbarengan tersebut dan hal tersebut telah mendapat persesuaian menurut petunjuk Hakim sesuai pertimbangan Majelis di atas, maka Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi dan merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terhadap permohonan tersebut, Majelis hanya akan mempertimbangkan alasan-alasan yang relevan saja dengan keadaan dan profil Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan Terdakwa yang menyatakan merupakan tulang punggung bagi keluarga, Majelis berpendapat alasan tersebut bukanlah merupakan alasan yang relevan, karena ternyata Terdakwa masih hidup dalam tanggungan orang tua dan bukan hidup secara mandiri atau dengan istilah lain "berdiri di atas kaki sendiri". Meskipun Terdakwa sudah memiliki seorang istri, namun Majelis berpendapat keberadaan Terdakwa tersebut dalam keluarga belum menunjukkan peran sebagai tulang punggung, sebab Terdakwa masih dalam keadaan belum bekerja dan masih akan mencari pekerjaan, sebab pekerjaan Terdakwa sehari-hari di antaranya adalah membantu orang tua. Keadaan Terdakwa yang demikian dan ternyata melakukan kejahatan merupakan sesuatu yang kontras dengan peran sebagai tulang punggung keluarga, dan dengan sendirinya telah menjadi beban bagi keluarga. Majelis tidak dapat menerima alasan tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi, Majelis dapat menerima alasan tersebut karena selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan tanda-tanda penyesalan dengan menyatakan penyesalan tersebut secara langsung dan melalui jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, selanjutnya baik menurut fakta persidangan ini maupun dari penelusuran Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Majelis tidak menemukan latar belakang Terdakwa melakukan kejahatan di waktu sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga secara yuridis Terdakwa belum pernah dihukum. Majelis mempertimbangkan seluruh hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Pejabat yang Berwenang di setiap tingkat pemeriksaan telah menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci gembok berwarna kuning emas merek Rush, 1 (satu) buah kotak kayu berlapis kain merah bermotif bunga, 1 (satu) buah dompet warna putih bermotif bunga, 1 (satu) buah gunting warna silver bergagang hitam dan 2 (dua) buah cincin emas, berdasarkan pertimbangan di atas merupakan barang milik Saksi Julia, dengan rincian uang dan cincin merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa, dompet dan kotak kayu adalah tempat menyimpan yang dan cincin, kunci gembok adalah kunci yang hilang dan ditemukan oleh Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi dan melancarkan perbuatannya, serta gunting adalah alat untuk melakukan kejahatan, yang meskipun telah menjadi alat melakukan kejahatan, namun penggunaan alat tersebut adalah suatu penyalahgunaan, dan Saksi Julia sebagai pemilik yang tidak menghendaki penggunaan alat untuk merusak properti miliknya sendiri sudah semestinya memperoleh kembali barang tersebut. Oleh karena seluruh barang tersebut merupakan barang milik Saksi Julia yang adalah korban dalam perkara ini dan kepentingan pembuktian dalam perkara ini telah selesai, maka untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Julia;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lbb



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHP, maka Majelis akan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KIKI APRIANTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH31570016K064358 dan Nomor Mesin: 1S7063819;
 - 2) Satu buah kunci kontak sepeda motor;
 - 3) Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0217181 atas nama SELVIA ADE PUTRI dengan Nomor Polisi: BA 2270 AH;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan perkara lain;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2024**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Agung Muliawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mardayati, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Fellya Perdana Okta Fasril, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardayati, A.Md., S.H.